

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan faktor kerjasama, komunikasi dan musyawarah mufakat adalah :
  - a. Faktor Kerjasama dengan indikator intensitas waktu pertemuan, proses kerjasama, dan pembagian tugas yang terjalin selama ini dinilai memiliki kriteria cukup baik. indikator intensitas waktu pertemuan pada aspek kerjasama yaitu dalam hubungan keduanya masih belum memiliki kekuatan kebersamaan dalam kepentingan-kepentingan yang sangat diperlukan seperti pembangunan fisik desa. proses kerjasama yang terjalin belum dapat dikatakan baik, proses kerjasama antar dua lembaga tinggi desa ini menjalankan kegiatan kerjasama dan prosesnya jika kedua lembaga ini memerlukan kerjasama dalam suatu kegiatan

yang benar-benar memerlukan kerjasama. pembagian tugas pada aspek kerjasama yaitu antara lembaga eksekutif desa dan lembaga legislatif desa untuk pembagian tugas dirasakan kurang jelas dan tidak tepat sesuai kemampuan, bidang dan kebutuhannya.

- b. Faktor Komunikasi dengan indikator intensitas waktu pertemuan, bentuk komunikasi, dan pola komunikasi yang terjalin selama ini dinilai memiliki kriteria baik. Intensitas waktu pertemuan seperti dalam rapat proses komunikasi lebih intensif dibandingkan faktor kerjasama, pada kegiatan lain komunikasi pun masih tetap berjalan baik. Bentuk komunikasi seperti rapat musyawarah antar lembaga, diskusi dan forum telah memberikan andil yang kuat dalam menciptakan suatu komunikasi yang baik antar lembaga desa. Pola komunikasi telah berjalan baik, tetapi masalah intensitas pola komunikasi masih kurang dan keingintahuan serta keikutsertaan para perangkat pemerintah Desa Marga Kaya dan BPD masih kurang.
- c. Faktor Musyawarah Mufakat dengan indikator intensitas waktu pertemuan, diskusi, dan proses komunikasi adalah Cukup Baik. Intensitas waktu pertemuan pada faktor musyawarah menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan intensitas waktu pertemuan dalam kegiatan musyawarah mufakat, atau forum yang dilakukan antara lembaga eksekutif desa dengan lembaga legislatif desa. Diskusi yang berlangsung antara lembaga eksekutif desa dan lembaga legislatif Desa Marga Kaya telah berjalan baik, walaupun intensitas pertemuan

kurang akan tetapi dalam proses diskusi berlangsung baik, saran dan kritik yang membangun menjadi landasan yang kuat dalam hubungan kedua lembaga tinggi desa. Proses komunikasi seperti penyampaian pendapat dan saran dalam musyawarah mufakat hanya formalitas semata, sedangkan saran dan kritik tidak sesuai harapan yang dapat kritis dan membangun.

2. Proses Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 12 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa dan Faktor-Faktor Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa dinilai memiliki Kriteria yang sesuai. Kelayakan penetapan Perdes terhadap sasaran pembuatan Perdes telah tepat sasaran. Perdes diharapkan masyarakat dapat memuat lebih banyak aturan tentang pembangunan desa, dan kenyataannya Perdes yang dibuat dan ditetapkan cukup mewakili harapan masyarakat. Penetapan Perdes selama ini dapat diterima oleh masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang tidak begitu setuju terhadap isi Perdes yang ditetapkan tetapi masyarakat pun menerimanya dengan konsekuensi dan pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Marga Kaya dan BPD. Tugas dan fungsi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Desa Marga Kaya selama ini menunjukkan tugas dan fungsi kearah yang benar, maksudnya ialah baik lembaga eksekutif dan lembaga legislatif desa ini menjalankan peran dengan baik ditengah masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perdes saat ini yang ada di Desa Marga Kaya telah berupaya menuju kearah sesuai, sehingga terlihat dalam kondisi masyarakat desa yang kebutuhan mereka terhadap desa merata yaitu masalah pembangunan jalan desa agar aktifitas di desa dapat berjalan lancar.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang penulis berikan untuk dapat memperbaiki Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya Kecamatan Jati agung Kabupaten Lampung Selatan adalah:

1. Memperbaiki hubungan kerjasama dan musyawarah mufakat yang berlangsung diantara kedua belah pihak agar dapat terjalin suatu hubungan kemitraan yang lebih baik lagi. Hubungan yang dimaksud ialah peningkatan kerjasama, komunikasi dan musyawarah. Dalam aspek kerjasama intensitas waktu pertemuan dalam proses kerja sama dapat lebih ditingkatkan lagi dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang lebih sering dalam kegiatan kerjasama agar tidak ada kesalahpahaman, Proses kerjasama juga dapat lebih ditingkatkan dengan keterbukaan dan komunikasi yang baik adalah salah satu medianya, pembagian tugas yang jelas dan sesuai dengan posisi dan

kemampuan. Dalam aspek komunikasi intensitas waktu pertemuan dapat sering terjadi sehingga komunikasi pun berjalan dengan baik seperti pertemuan-pertemuan antara pihak-pihak lembaga eksekutif desa dan legislatif Desa Marga Kaya, bentuk komunikasi dapat lebih beragam lagi sehingga komunikasi itu berjalan baik dengan berbagai bentuk media seperti selebaran dan informasi diperbanyak dalam papan pengumuman desa, pola komunikasi dapat lebih diragamkan dengan berbagai cara komunikasi yang dapat disesuaikan dengan kultur. Dalam Aspek musyawarah mufakat intensitas waktu pertemuan dalam musyawarah dapat sering dilakukan dengan berbagai media seperti diskusi, rapat, forum dan kegiatan musyawarah lainnya, diskusi dapat sering dilakukan dan setiap aparatur pemerintah desa marupun BPD diikutsertakan dengan kegiatan diskusi yang baik, seperti proses diskusi dapat dipahami seluruh yang terlibat dalam diskusi, proses komunikasi dilakukan dengan kultur masyarakat sehingga komunikasi berjalan baik.

2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi semua pihak yang terkait dalam pembuatan peraturan desa dan penetapan peraturan desa, serta penetapan peraturan desa harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan atau diutamakan dan sesuai dengan landasan peraturan yang digunakan.